

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 21 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Administrasi Negara

Putusan MK Ancam Prabowo, BRIN Sebut Cacat Hukum

BERSAMAAN pengumuman cawapres Pranowo, Senin (23/10) hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terkait gugatan syarat calon presiden dan wakil presiden pada 23 Oktober mendatang. Putusan tersebut berlaku untuk Pilpres 2024 mendatang, soal batasan usia maksimal.

Advokat yang juga pemohon uji materi perihal batas usia capres dan cawapres, Rudy Hartono, mengklaim permohonannya tidak ada kaitan dengan kontestasi politik Pilpres 2024.

Dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rudy meminta agar Undang-



IST/DOK. AGUS SUPARTO
HARI SANTRI: Kehangatan terpancar dari Jokowi, Prabowo, Erick Thohir, dan tokoh lainnya saat menghadiri Apel Hari Santri 2023 di Surabaya, Minggu (22/10).

Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur batas maksimal usia capres dan cawapres yaitu

70 tahun. Saat ini, Prabowo Subianto berumur 72 tahun

■ Baca **PUTUSAN...** hal 11

Putusan

tepat 17 Oktober lalu.

"Kadang menjadi pembicaraan mungkin untuk mengganjal ini (capres tertentu), enggak sebetulnya. Kami murni ini biar menjadi diskusi dalam menentukan undang-undang," kata Rudy usai menjalani sidang lanjutan gugatannya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pekan lalu.

Sementara itu, apabila MK mengabulkan batasan usia maksimal capres 70 tahun, maka Prabowo kemungkinan akan batal mencalonkan diri sebagai calon presiden

2024. Pasalnya, bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju ini kini berusia 71 tahun.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Putusan tersebut disetujui 5 dari 9 hakim MK dan diketok Ketua MK Anwar Usman, Senin (16/10) lalu.

Meskipun begitu, dua hakim di antara lima hakim yang setuju, yakni Enny Nurban-

ningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh, memiliki alasan berbeda. Keduanya setuju dengan putusan syarat kepala daerah menjadi capres-cawapres meski usia di bawah 40 tahun, tetapi hanya untuk kepala daerah tingkat provinsi.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menanggapi putusan MK terkait persyaratan batas usia capres-cawapres.

Kepala Pusat Riset Politik (PRP) BRIN, Athiqah Nur Alami, mengatakan putusan tersebut janggal, aneh, dan bahkan cacat hukum. "Ada

tiga hakim setuju, dua concurring opinion, dan empat dissenting opinion," ujarnya, kemarin.

Selain itu, lanjut Athiqah, putusan MK dianggap tidak konsisten dan sarat muatan politis. Ia menyebutkan putusan MK terkesan memberi jalan atau pintu masuk kepada kepentingan perorangan atau kelompok dibandingkan negara.

"Kami khawatir dalam jangka panjang ini akan menjadi ancaman serius bagi demokrasi kita," ucapnya. (dbs/muz)